



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA TERTIB LELANGAN TANAH EKS BONDO DESA YANG DESANYA
MENJADI KELURAHAN KABUPATEN KARANGANYAR.**

SENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lelangan tahunan tanah-tanah eks bondo Desa yang Desanya menjadi Kelurahan dipandang perlu diatur dengan tata tertib lelangan tanah eks Bondo Desa yang Desanya menjadi Kelurahan Kabupaten Karanganyar.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG TATA TERTIB LELANGAN TANAH EKS BONDO DESA YANG DESANYA MENJADI KELURAHAN KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karanganyar ;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar;
4. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Tanah Eks bondo desa adalah tanah tanah milik Pemerintah Desa yang Desanya ditetapkan menjadi Kelurahan;
7. Tim Penertiban dan Pelelangan adalah Tim yang melaksanakan Penertiban dan lelangan tanah-tanah eks Bondo Desa;
8. Lelang adalah proses kegiatan tawar menawar harga untuk menyewakan tanah eks bondo Desa dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan oleh Tim Penertiban dan Pelelangan dengan peserta lelang;
9. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang memberikan penawaran tertinggi dan ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia lelangan.

BAB II

PELAKSANAAN LELANGAN

Pasal 2

- (1) Yang berwenang untuk melaksanakan lelangan tanah eks bondo desa adalah Tim Penertiban dan pelelangan tanah-tanah Eks Bondo Desa yang Desanya menjadi Kelurahan Kabupaten Karanganyar.
- (2) Tim Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan:
 - a. Unsur Setda;
 - b. Unsur Inspektorat;
 - c. Unsur DPPKAD;
 - d. Unsur Kecamatan;
 - e. Unsur Kelurahan.

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG TATA TERTIB LELANGAN TANAH EKS BONDO DESA YANG DESANYA MENJADI KELURAHAN KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karanganyar ;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar;
4. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Tanah Eks bondo desa adalah tanah tanah milik Pemerintah Desa yang Desanya ditetapkan menjadi Kelurahan;
7. Tim Penertiban dan Pelelangan adalah Tim yang melaksanakan Penertiban dan lelangan tanah-tanah eks Bondo Desa;
8. Lelang adalah proses kegiatan tawar menawar harga untuk menyewakan tanah eks bondo Desa dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan oleh Tim Penertiban dan Pelelangan dengan peserta lelang;
9. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang memberikan penawaran tertinggi dan ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia lelangan.

BAB II

PELAKSANAAN LELANGAN

Pasal 2

- (1) Yang berwenang untuk melaksanakan lelangan tanah eks bondo desa adalah Tim, Penertiban dan pelelangan tanah-tanah Eks Bondo Desa yang Desanya menjadi Kelurahan Kabupaten Karanganyar.
- (2) Tim Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan:
 - a. Unsur Setda;
 - b. Unsur Inspektorat;
 - c. Unsur DPPKAD;
 - d. Unsur Kecamatan;
 - e. Unsur Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Lelang tanah Eks Bondo Desa dilakukan secara terbuka untuk umum bagi warga Kelurahan setempat yang dilaksanakan di Balai Kelurahan setempat.
- (2) Apabila Lelang Tanah Eks Bondo Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak ada pemenangnya maka diadakan lelang ulangan yang dapat diikuti oleh warga masyarakat diluar kelurahan setempat .

Pasal 4

Jangka waktu / lamanya masa lelang adalah Satu tahun dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 30 September tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Tanah eks Bondo Desa yang berfungsi untuk pertanian pelaksanaan lelang diikuti oleh peserta lelang dari warga Kelurahan setempat dan dapat diikuti oleh warga diluar kelurahan yang bersangkutan .
- (2) Tanah eks Bondo Desa yang berfungsi untuk tanaman tebu pelaksanaan lelang dapat diikuti oleh warga masyarakat umum dan PG Tasikmadu.

Pasal 6

- (1) Sebelum diadakan lelang, Tim Penertiban dan pelelangan tanah-tanah Eks Bondo Desa menentukan harga dasar Lelang dengan berpedoman pada hasil lelangan tahun yang lalu.
- (2) Dengan berpedoman pada fatisir batas minimal harga tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Tim Penertiban dan Pelelangan tanah Eks Bondo Desa memberikan penawaran kepada peserta lelang untuk mendapatkan penawaran yang tertinggi untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (3) Apabila penawaran tidak mencapai harga dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka Tim Penertiban dan pelelangan tanah-tanah Eks Bondo Desa mengambil langkah untuk mengadakan penawaran kembali guna memperoleh penawaran yang tertinggi.
- (4) Pelaksanaan Lelang Tanah Eks Bondo Desa dituangkan dalam Berita Acara Lelang dan ditanda tangani bersama antara Tim Penertiban dan Pelelangan tanah-tanah Eks Bondo Desa dengan Pemenang Lelang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMENANG LELANG

Bagian Kesatu Hak Pemenang lelang

Pasal 7

Pemenang lelang berhak mengelola dan mengusahakan tanah eks bondo Desa yang diperoleh dalam lelang secara layak sesuai dengan peruntukannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan ini.

Bagian kedua
Kewajiban Pemenang Lelang

Pasal 8

- (1) Pemenang lelang wajib membayar sejumlah harga / nilai lelangan kepada Tim Penertiban dan Pelelangan harus lunas pada saat Pelaksanaan lelangan.
- (2) Hasil Lelang tanah Eks Bondo Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (3) Apabila pemenang lelang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan batal sebagai pemenang lelang dan Tim Penertiban dan Pelelangan tanah-tanah Eks Bondo Desa berhak mengadakan lelang ulang.
- (4) Pemenang lelang yang dinyatakan batal dan telah membayar nilai lelangan berhak menerima pengembalian uang yang telah disetor setelah dikurangi 20 % (dua puluh persen) dari nilai lelangan.

Pasal 9

Pemenang lelang selain berkewajiban membayar harga / nilai lelang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Keputusan ini juga dikenakan :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah yang dilelang sesuai ketentuan pejabat yang berwenang.
- b. Bantuan untuk Pembangunan Kelurahan sesuai Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemenang lelang dalam Pengolahan tanah

Pasal 10

- (1) Tanah Eks Bondo Desa yang dilelang harus diusahakan secara layak dan maksimal menurut norma-norma yang berlaku termasuk menjaga mutu tanah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila pemenang lelang telah berakhir pemenang lelang wajib mengembalikan tanah Eks Bondo Desa yang dilelang kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

BEAYA OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Biaya Operasional Tim Penertiban dan Pelelangan tanah Eks Bondo Desa sebesar 10 % diambilkan dari hasil Lelang Tanah eks Bondo Desa .
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggarkan lewat APBD Kabupaten Karanganyar.

**BAB V
LARANGAN DAN SANKSI**

Pasal 12

- (1) Pemenang lelang tanah Eks Bondo Desa yang telah dilelang dilarang mengalih fungsikan penggunaannya selain untuk tanaman tebu dan untuk lahan pertanian.
- (2) Pemenang lelang dilarang melimpahkan pengelolaan tanah eks Bondo Desa kepada pihak lain tanpa seizin Tim Penertiban dan Pelelangan tanah-tanah Eks Bondo Desa.
- (3) Keterlambatan penyerahan kembali lahan tanah eks bondo Desa setelah habis masa lelang disebabkan masih adanya tanaman, Tim Penertiban dan Pelelangan tanah-tanah Eks Bondo Desa dapat mencabut tanpa memberi ganti rugi berupa apapun.
- (4) Pemenang lelang yang karena sesuatu hal tanpa alasan yang jelas mengundurkan diri sebagai pemenang lelang, tidak diperbolehkan mengikuti lelangan untuk 1 (satu) masa lelang tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan bupati ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 295 Tahun 2004 tentang Tata tertib lelangan tanah eks bondo desa yang desanya menjadi Kelurahan Kabupaten Karanganyar dicabut dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 April 2009

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M, Hum.

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 3 April 2009

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO.DS

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM